



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISKI ANDIKA ALS ATUNG BIN MISTAM**
2. Tempat lahir : Kab. Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 13 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok 06 Desa Panguragan Kec. Panguragan Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Riski Andika als Atung Bin Mistam ditangkap pada tanggal 16 April 2024;

Terdakwa Riski Andika als Atung Bin Mistam ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI ANDIKA Als ATUNG Bin MISTAM**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pemcurian dengan kekerasan**”, sebagaimana yang diatur dalam **Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RISKI ANDIKA Als ATUNG Bin MISTAM** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tanpa Plat Nopol, warna merah Putih, Tahun 2018, Noka MH1JM2113JK893289, Nosin : JM21E1873342 an. IBNU ACHMAD Alamat Blok 4 Jenun Rt 15 / 04 Ds. Junjang Wetan Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Tipe A15 hitam dinamis dengan Nomor IMEI1 866200056153934 IMEI2 866200056153926;
 - 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Beat E – 2593 – JS, warna merah putih, Tahun 2018, Noka MH1JM2113JK893289, Nosin : JM21E1873342 an. IBNU ACHMAD Alamat Blok 4 Jenun Rt 15 / 04 Ds. Junjang Wetan Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon.
 - 1 (satu) Buah Dus Box Handphone Merk Oppo Tipe A15 Warna Putih IMEI1 866200056153934 IMEI2 866200056153926;

Dikembalikan Kepada pemilik yang sah yaitu kepada anak SULISTIA Binti SUWANTO;

 - 1 (satu) Buah Dus Box Handphone Merk Samsung Tipe A04e Warna Putih IMEI1 357129775207682 IMEI2 352507725207680;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Tipe A04e Warna Light Blue

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI1 357129775207682 IMEI2 352507725207680;

Dikembalikan Kepada pemilik yang sah yaitu kepada anak NESSA SULISTIAWATI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol A 5520 YF, warna hitam, Tahun 2018, Noka MH1JFU120JK219891, Nosin : JFU1E228125 an. SURNI Alamat Mekarasri Blok B-7/5 Rt 002 Rw 007 Kel Mekar Bakti Kec. Panongan Kab. Tangerang;

Sudah di putus dalam perkara atas nama anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI BIN BUNAWI;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RISKI ANDIKA Als ATUNG Bin MISTAM Bersama-sama dengan anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI (dituntut dalam berkas terpisah) dan Sdr. IBNU SYARIF Als GAYOR (belum tertangkap) pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di jalan sawah Desa Pekantingan Jamblang termasuk Desa Pekantingan Kec. Klagenan Kab. Cirebon, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa RISKI ANDIKA Als ATUNG Bin MISTAM, menghubungi anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI (dituntut dalam berkas terpisah) untuk datang kerumah Terdakwa di Blok 06 Desa Panguragan Kec. Panguragan Kab. Cirebon, tidak lama kemudian anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : A-5520-YF, setelah itu Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN berangkat ke rumah Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR di Desa Panguragan Kulon Kec. Panguragan Kab. Cirebon dan sesampainya di rumah Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR, Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR telah sepakat untuk mengambil barang milik orang, lalu untuk merealisasikan niat tersebut Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : A-5520-YF dari rumah Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR di Desa Panguragan Kulon Kec. Panguragan Kab. Cirebon kearah Sumber Kabupaten Cirebon, untuk mencari sasaran, adapun sasarannya adalah ibu-ibu atau anak-anak. Selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR sesampai di jalan Desa Pekantingan tepatnya di jalan Sawah Jamblang-Pekantingan diturunkan flay over jalan tol Pekantingan berpapasan dengan dua orang perempuan yaitu saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS, karena melihat sasaran Terdakwa langsung memutar balikan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : A-5520-YF yang dikendarai oleh Terdakwa dan mengejar saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI yang mengendari sepeda motort Honda Beat warna merah putih tersebut dan Terdakwa langsung memotong laju jalan sepeda motor Honda Beat tersebut dan Sdr. IBNU SARIP Â Als GAYOR yang duduk di belakang langsung turun kemudian langsung menendang sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI terjatuh ke jalan setelah terjatuh kemudian saudara IBNU SARIP Als GAYOR mengancam saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI tersebut menggunakan senjata tajam jenis celurit supaya saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI mau menyerah sepeda motor

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS tersebut kemudian anak MOHAMMAD VIKRAN disuruh oleh Sdr. IBNU SARIP Als YAYOR untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR mengambil secara paksa dua buah handphone yaitu handphone merk SAMSUNG Tipe A04e Warna Putih dan handphone OPPO Tipe A15 hitam dinamis dari saksi NESSA SULISTIAWATI, Kemudian setelah berhasil mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS dan dua buah handphone yaitu handphone merk SAMSUNG Tipe A04e Warna Putih dan handphone OPPO Tipe A15 hitam dinamis Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR langsung kabur melarikan diri kearah Selatan ke jalan arah SMKN 1 JAMBLANG kemudian belok kanan dan pada saat itu yang mengendarai / membawa sepeda motor Honda beat warna merah putih hasil curian tersebut adalah anak MOHAMMAD VIKRAN. Atas kejadian tersebut saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klagenan. Selanjutnya pada tanggal 15 April 2024 Terdakwa RISKI ANDIKA Als ATUNG Bin MISTAM, bersama dengan anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI (dituntut dalam berkas terpisah) berhasil diamankan oleh saksi SANUDIN bersama tim selaku petugas Kepolisian Polsek Klagenan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RISKI ANDIKA Als ATUNG Bin MISTAM Bersama-sama dengan anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI (dituntut dalam berkas terpisah) dan Sdr. IBNU SYARIF Als GAYOR (belum tertangkap) pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di jalan sawah Desa Pekantingan Jamblang termasuk Desa Pekantingan Kec. Klagenan Kab. Cirebon, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai suatu barang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa RISKI ANDIKA Als ATUNG Bin MISTAM, menghubungi anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI (dituntut dalam berkas terpisah) untuk datang kerumah Terdakwa di Blok 06 Desa Panguragan Kec. Panguragan Kab. Cirebon, tidak lama kemudian anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : A-5520-YF, setelah itu Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN berangkat ke rumah Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR di Desa Panguragan Kulon Kec. Panguragan Kab. Cirebon dan sesampainya di rumah Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR, Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR telah sepakat untuk mengambil barang milik orang, lalu untuk merealisasikan niat tersebut Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : A-5520-YF dari rumah Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR di Desa Panguragan Kulon Kec. Panguragan Kab. Cirebon kearah Sumber Kabupaten Cirebon, untuk mencari sasaran, adapun sasarannya adalah ibu-ibu atau anak-anak. Selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR sesampai di jalan Desa Pekantingan tepatnya di jalan Sawah Jamblang-Pekantingan diturunkan flay over jalan tol Pekantingan berpapasan dengan dua orang perempuan yaitu saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS, karena melihat sasaran Terdakwa langsung memutar balikan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : A-5520-YF yang dikendarai oleh Terdakwa dan mengejar saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI yang mengendari sepeda motort Honda Beat warna merah putih tersebut dan Terdakwa langsung memotong laju jalan sepeda motor Honda Beat tersebut dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR yang duduk di belakang langsung turun kemudian langsung menendang sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI terjatuh ke jalan setelah terjatuh kemudian saudara IBNU SARIP Als GAYOR mengancam saksi SULISTIA dan saksi NESSA

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIAWATI tersebut menggunakan senjata tajam jenis celurit supaya saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI mau menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS tersebut kemudian anak MOHAMMAD VIKRAN disuruh oleh Sdr. IBNU SARIP Als YAYOR untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR mengambil secara paksa dua buah handphone yaitu handphone merk SAMSUNG Tipe A04e Warna Putih dan handphone OPPO Tipe A15 hitam dinamis dari saksi NESSA SULISTIAWATI, Kemudian setelah berhasil mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS dan dua buah handphone yaitu handphone merk SAMSUNG Tipe A04e Warna Putih dan handphone OPPO Tipe A15 hitam dinamis Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR langsung kabur melarikan diri kearah Selatan ke jalan arah SMKN 1 JAMBLANG kemudian belok kanan dan pada saat itu yang mengendarai / membawa sepeda motor Honda beat warna merah putih hasil curian tersebut adalah anak MOHAMMAD VIKRAN. Atas kejadian tersebut saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klangeran. Selanjutnya pada tanggal 15 April 2024 Terdakwa RISKI ANDIKA Als ATUNG Bin MISTAM, bersama dengan anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI (dituntut dalam berkas terpisah) berhasil diamankan oleh saksi SANUDIN bersama tim selaku petugas Kepolisian Polsek Klangeran untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUWANTO Bin BARDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP penyidik;
- Bahwa saksi adalah orang tua anak korban SULISTIA ;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jalan sawah Desa Pekantingan – Jamblang termasuk Desa Pekantingan Kec. Klangeran Kab. Cirebon;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan adalah *Terdakwa RISKI ANDIKA Als ATUNG Bin MISTAM bersama dengan anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI dan Sdr. IBNU SYARIF Als GAYOR* dan korbannya adalah anak saksi sendiri dan saksi NESSA SULISTIAWATI;
- Bahwa anak saksi yang bernama SULISTIA telah menjadi korban pembegalan sepeda motor Honda Beat dan 2 unit HP;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 pukul 22.15 WIB ketika saksi sedang dirumah, datang anak saksi yang bernama SULISTIA bersama temannya yang bernama NESSA SULISTIAWATI sambil menangis, kemudian anak saksi tersebut cerita baru saja di begal dan sepeda motor bersama HP anak saksi maupun HP NESSA SULISTIAWATI dibawa lari oleh pelaku yang berjumlah 3 orang, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klangeran;
- Bahwa anak saksi menceritakan kalau para pelaku pembegalan sepeda motor dan HP tersebut dengan cara sepeda motor Anak saksi ditendang hingga anak saksi dan NESSA terjatuh diaspal, kemudian mengancam dengan menodongkan senjata tajam berupa celurit kearah anak saksi, hingga anak saksi takut dan tidak dapat berbuat apa-apa, kemudian sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS dan 2 unit HP dibawa oleh para pelaku;
- Bahwa tidak lama kemudian pelakunya ditangkap yakni 1 orang masih anak-anak yang MUHAMMAD FIKRAN dan 1 orang lagi sudah dewasa yang bernama RIZKI ANDIKA alias ATUNG, sedangkan 1 orang lagi belum tertangkap;
- Bahwa saksi selaku orang tua anak korban sudah memaafkan perbuatan *Terdakwa RISKI ANDIKA Als ATUNG Bin MISTAM bersama dengan anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI* dan telah melakukan perdamaian tertanggal 16 April 2024, dimana pihak orang tua Anak telah memberikan biaya ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,- kepada saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak saksi SULISTIA Binti SUWANTO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP penyidik;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jalan sawah Desa Pekantingan – Jamblang termasuk Desa Pekantingan Kec. Klangeran Kab. Cirebon, yang dilakukan oleh *Terdakwa RISKI ANDIKA Als ATUNG Bin MISTAM bersama dengan anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI (dituntut dalam berkas terpisah) dan Sdr. IBNU SYARIF Als GAYOR (belum tertangkap)* dan korbannya adalah saksi sendiri dan saksi NESSA SULISTIAWATI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Anak korban bersama dengan anak korban NESSA SULISTIAWATI sehabis mengisi BBM di daerah Kasugengan Lor dan hendak pulang kerumah dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS, dimana Anak korban yang menyetir sedangkan anak korban NESSA dibonceng, ketika melintas di Jalan Sawah, Desa Pakatingan-Jamblang, Desa Pekatingan, Kec. Klangeran, Kab. Cirebon tiba-tiba dari arah samping kanan dipepet oleh sepeda motpr Honda Vario yang berboncengan 3 orang, salah satu dari mereka menendang ban sepeda motor yang ditumpangi oleh anak korban hingga mengakibatkan anak korban dan anak korban NESSA terjatuh diaspal, kemudian salah satu dari pelaku turun dari sepeda motornya dan mengancam Anak korban dengan menodongkan senjata tajam berupa celurit sambil mengatakan **“MENE HP BAKA BELI BACOK KIH, BACOK KIH”**, kemudian pelaku tersebut mengambil HP Oppo type A15 warna hitam milik Anak korban dan HP merk Samsung type A04e warna *Light Blue* milik Anak korban NESSA SULISTIAWATI, setelah itu Anak MUHAMMAD FIKRAN mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS milik Anak korban, hingga para pelaku pergi meninggalkan anak korban dan anak korban NESSA SULISTIAWATI;

- Bahwa akibat perbuatan *Terdakwa RISKI ANDIKA Als ATUNG Bin MISTAM bersama dengan anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI (dituntut dalam berkas terpisah) dan Sdr. IBNU SYARIF Als GAYOR (belum*

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap) tersebut Anak korban mengalami memar pada kaki kirinya dan kehilangan sepeda motor serta HP, sedangkan anak korban NESSA kehilangan HP nya;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi dan saksi NESSA SULISTIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak saksi NESSA SULISTIAWATI Binti MANSUR tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP penyidik;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jalan sawah Desa Pekantingan – Jamblang termasuk Desa Pekantingan Kec. Klangeran Kab. Cirebon, yang dilakukan oleh *Terdakwa RISKI ANDIKA Als ATUNG Bin MISTAM bersama dengan anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI (dituntut dalam berkas terpisah) dan Sdr. IBNU SYARIF Als GAYOR (belum tertangkap)* dan korbannya adalah anak saksi sendiri dan saksi SULISTIA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Anak korban bersama dengan anak korban SULISTIA sehabis mengisi BBM di daerah Kasugengan Lor dan hendak pulang kerumah dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS, dimana Anak korban SULISTIA yang menyetir sedangkan anak korban dibonceng, ketika melintas di Jalan Sawah, Desa Pakatingan-Jamblang, Desa Pekatingan, Kec. Klangeran, Kab. Cirebon tiba-tiba dari arah samping kanan dipepet oleh sepeda motpr Honda Vario yang berboncengan 3 orang, salah satu dari mereka menendang ban sepeda motor yang ditumpangi oleh anak korban hingga mengakibatkan anak korban dan anak korban SULISTIA terjatuh diaspal, kemudian salah satu dari pelaku turun dari sepeda motornya dan mengancam Anak korban SULISTIA dengan menodongkan senjata tajam berupa celurit sambil mengatakan “**MENE HP BAKA BELI BACOK KIH, BACOK KIH**”, kemudian pelaku tersebut mengambil HP



Oppo type A15 warna hitam milik Anak korban SULSTIA dan HP merk Samsung type A04e warna *Light Blue* milik Anak korban, setelah itu Anak MUHAMMAD FIKRAN mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS milik Anak korban, hingga para pelaku pergi meninggalkan anak korban dan anak korban SULISTIA;

- Bahwa akibat perbuatan *Terdakwa RISKI ANDIKA Als ATUNG Bin MISTAM bersama dengan anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI (dituntut dalam berkas terpisah) dan Sdr. IBNU SYARIF Als GAYOR (belum tertangkap)* tersebut Anak korban SULISTIA mengalami memar pada kaki kirinya dan kehilangan sepeda motor serta HP, sedangkan anak korban kehilangan HP nya;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi NESSA SULISTIAWATI dan saksi SULISTIA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, *Terdakwa* memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Anak saksi MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI Bin BUNAWI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP penyidik

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jalan sawah Desa Pekantingan – Jamblang termasuk Desa Pekantingan Kec. Klagenan Kab. Cirebon, yang dilakukan oleh *Terdakwa RISKI ANDIKA Als ATUNG Bin MISTAM bersama dengan saksi dan Sdr. IBNU SYARIF Als GAYOR (belum tertangkap)* dan korbannya adalah anak saksi sendiri dan saksi SULISTIA;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sehabis Magrib Anak dihubungi oleh *Terdakwa RIZKI ANDIKA Alias ATUNG* untuk datang kerumahnya, kemudian Anak datang ke rumah *Terdakwa RIZKI ANDIKA Alias ATUNG* dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : A-5520-YF, ketika sampai *Terdakwa RIZKI ANDIKA Alias ATUNG* mengajak Anak untuk ke rumah Sdr. IBNU SYARIF Alias GAYOR untuk main, setelah sampai Sdr. IBNU SYARIF Alias GAYOR mengajak Anak dan *Terdakwa RIZKI ANDIKA Alias ATUNG* COD an



barang di Sumber, hingga Anak pun mengikutinya dan sekitar pukul 21.00 WIB Anak bersama dengan Terdakwa RIZKI ANDIKA Alias ATUNG dan Sdr. IBNU SYARIF Alias GAYOR berboncengan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : A-5520-YF dimana Terdakwa RIZKI ANDIKA Alias ATUNG yang menyetir dan Anak duduk didepan sedangkan Sdr. IBNU SYARIF Alias GAYOR duduk dibelakang, ketika melintas di Jalan Sawah, Desa Pakatingan-Jamblang, Desa Pekatingan, Kec. Klagenan, Kab. Cirebon melintas 2 orang berboncengan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS, kemudian Sdr. IBNU SYARIF Alias GAYOR meminta Terdakwa RIZKI ANDIKA Alias ATUNG untuk putar balik, lalu memepet sepeda motor korban, kemudian Sdr. IBNU SYARIF Alias GAYOR menendang ban sepeda motor korban hingga 2 orang korban tersebut terjatuh, kemudian Sdr. IBNU SYARIF Alias GAYOR turun dari motor dan langsung mengancam para korban dengan menodongkan senjata tajam berupa celurit ke korban dan mengambil HP Oppo type A15 warna hitam dan HP merk Samsung type A04e warna *Light Blue* milik, setelah itu Sdr. IBNU SYARIF Alias GAYOR menyuruh Anak untuk membawa sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS tersebut, kemudian Anak bersama Sdr, IBNU SYARIF Alias GAYOR membawa sepeda motor korban tersebut dirumah Anak untuk disembunyikan;

- Bahwa saksi menyembunyikan sepeda motor korban diteras rumah Anak selama kurang lebih 10 hari, hingga akhirnya Anak ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi diancam oleh Sdr. IBNU SYARIF Alias GAYOR untuk tidak melaporkan sepeda motor hasil pencurian tersebut kepada siapa pun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan penuntut umum serta BAP dari penyidik
- Bahwa Terdakwa, bersama-sama dengan anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI (dituntut dalam berkas terpisah) dan Sdr. IBNU SYARIF Als GAYOR (belum tertangkap) yaitu pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jalan sawah Desa Pekantingan – Jamblang termasuk Desa Pekantingan Kec. Klagenan Kab. Cirebon, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI (dituntut dalam berkas terpisah) dan Sdr. IBNU SYARIF Als GAYOR (belum tertangkap) dan korbannya adalah anak saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI;

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa **RISKI ANDIKA Als ATUNG Bin MISTAM**, menghubungi anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI (dituntut dalam berkas terpisah) untuk datang kerumah Terdakwa di Blok 06 Desa Panguragan Kec. Panguragan Kab. Cirebon, tidak lama kemudian anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : A-5520-YF, setelah itu Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN berangkat ke rumah Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR di Desa Panguragan Kulon Kec. Panguragan Kab. Cirebon dan sesampainya di rumah Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR, Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR telah sepakat untuk mengambil barang milik orang, lalu untuk merealisasikan niat tersebut Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : A-5520-YF dari rumah Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR di Desa Panguragan Kulon Kec. Panguragan Kab. Cirebon kearah Sumber Kabupaten Cirebon, untuk mencari sasaran, adapun sasarannya adalah ibu-ibu atau anak-anak. Selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR sesampai di jalan Desa Pekantingan tepatnya di jalan Sawah Jamblang-Pekantingan diturunkan flay over jalan tol Pekantingan berpapasan dengan dua orang perempuan yaitu saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS, karena melihat sasaran Terdakwa langsung memutar balikan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : A-5520-YF yang dikendarai oleh Terdakwa dan mengejar saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI yang mengendari sepeda motort Honda Beat warna merah putih tersebut dan Terdakwa langsung memotong laju jalan sepeda motor Honda Beat tersebut dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR yang duduk di belakang langsung turun kemudian langsung menendang sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI terjatuh ke jalan setelah terjatuh kemudian saudara IBNU SARIP Als GAYOR mengancam saksi SULISTIA dan saksi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NESSA SULISTIAWATI tersebut menggunakan senjata tajam jenis celurit supaya saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI mau menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS tersebut kemudian anak MOHAMMAD VIKRAN disuruh oleh Sdr. IBNU SARIP Als YAYOR untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR mengambil secara paksa dua buah handphone yaitu handphone merk SAMSUNG Tipe A04e Warna Putih dan handphone OPPO Tipe A15 hitam dinamis dari saksi NESSA SULISTIAWATI, Kemudian setelah berhasil mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS dan dua buah handphone yaitu handphone merk SAMSUNG Tipe A04e Warna Putih dan handphone OPPO Tipe A15 hitam dinamis Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR langsung kabur melarikan diri kearah Selatan ke jalan arah SMKN 1 JAMBLANG kemudian belok kanan dan pada saat itu yang mengendarai / membawa sepeda motor Honda beat warna merah putih hasil curian tersebut;

- Bahwa sepeda motor korban belum terjual dan masih tersimpan dirumah Anak MOHAMMAD VIKRAN;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Beat E – 2593 – JS, warna merah Putih, Tahun 2018, Noka MH1JM2113JK893289, Nosin : JM21E1873342 an. IBNU ACHMAD Alamat Blok 4 Jenun Rt 15 / 04 Ds. Junjang Wetan Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon.
- 1 (satu) Buah Dus Box Handphone Merk Oppo Tipe A15 Warna Putih IMEI1 866200056153934 IMEI2 866200056153926;
- 1 (satu) Buah Dus Box Handphone Merk Samsung Tipe A04e Warna Putih IMEI1 357129775207682 IMEI2 352507725207680;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tanpa Plat Nopol, warna merah putih, Tahun 2018, Noka MH1JM2113JK893289, Nosin : JM21E1873342

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. IBNU ACHMAD Alamat Blok 4 Jenun Rt 15 / 04 Ds. Junjang Wetan Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol A 5520 YF, warna hitam, Tahun 2018, Noka MH1JFU120JK219891, Nosin : JFU1E228125 an. SURNI Alamat Mekarasri Blok B-7/5 Rt 002 Rw 007 Kel Mekar Bakti Kec. Panongan Kab. Tangerang;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Tipe A15 hitam dinamis dengan Nomor IMEI1 866200056153934 IMEI2 866200056153926;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Tipe A04e Warna Light Blue IMEI1 357129775207682 IMEI2 352507725207680;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa **RISKI ANDIKA Als ATUNG Bin MISTAM**, menghubungi anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI (dituntut dalam berkas terpisah) untuk datang kerumah Terdakwa di Blok 06 Desa Panguragan Kec. Panguragan Kab. Cirebon, tidak lama kemudian anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : A-5520-YF, setelah itu Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN berangkat ke rumah Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR di Desa Panguragan Kulon Kec. Panguragan Kab. Cirebon dan sesampainya di rumah Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR, Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR telah sepakat untuk mengambil barang milik orang, lalu untuk merealisasikan niat tersebut Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : A-5520-YF dari rumah Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR di Desa Panguragan Kulon Kec. Panguragan Kab. Cirebon kearah Sumber Kabupaten Cirebon, untuk mencari sasaran, adapun sasarannya adalah ibu-ibu atau anak-anak.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR sesampai di jalan Desa Pekantingan tepatnya di jalan Sawah Jamblang-Pekantingan diturunkan flay over jalan tol Pekantingan berpapasan dengan dua orang perempuan yaitu saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS, karena melihat sasaran Terdakwa langsung memutar balikan sepeda motor Honda

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario 125 warna hitam Nopol : A-5520-YF yang dikendarai oleh Terdakwa dan mengejar saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI yang mengendari sepeda motort Honda Beat warna merah putih tersebut dan Terdakwa langsung memotong laju jalan sepeda motor Honda Beat tersebut dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR yang duduk di belakang langsung turun kemudian langsung menendang sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI terjatuh ke jalan setelah terjatuh kemudian IBNU SARIP Als GAYOR mengancam saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI tersebut menggunakan senjata tajam jenis celurit supaya saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI mau menyerah sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS tersebut kemudian anak MOHAMMAD VIKRAN disuruh oleh Sdr. IBNU SARIP Als YAYOR untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR mengambil secara paksa dua buah handphone yaitu handphone merk SAMSUNG Tipe A04e Warna Putih dan handphone OPPO Tipe A15 hitam dinamis dari saksi NESSA SULISTIAWATI;

- Bahwa setelah berhasil mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS dan dua buah handphone yaitu handphone merk SAMSUNG Tipe A04e Warna Putih dan handphone OPPO Tipe A15 hitam dinamis Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR langsung kabur melarikan diri kearah Selatan ke jalan arah SMKN 1 JAMBLANG kemudian belok kanan dan pada saat itu yang mengendarai / membawa sepeda motor Honda beat warna merah putih hasil curian tersebut adalah anak MOHAMMAD VIKRAN.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klagenan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa Andri Supriatna Bin (alm) Ridwan, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, dengan kata lain barang tersebut menjadi diluar kekuasaan pemilik yang nyata;

Menimbang, bahwa sesuatu barang sama dengan segala sesuatu yang berwujud (manusia tidak termasuk);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dapat diketahui :

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa **RISKI ANDIKA Als ATUNG Bin MISTAM**, menghubungi anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI (dituntut dalam berkas terpisah) untuk datang kerumah Terdakwa di Blok 06 Desa Panguragan Kec. Panguragan Kab. Cirebon, tidak lama kemudian anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : A-5520-YF, setelah itu Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN berangkat ke rumah Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR di Desa Panguragan Kulon Kec. Panguragan Kab. Cirebon dan sesampainya di rumah Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR, Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR telah sepakat untuk mengambil barang milik orang, lalu untuk merealisasikan niat tersebut Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : A-5520-YF dari rumah Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR di Desa Panguragan Kulon Kec. Panguragan Kab. Cirebon kearah Sumber Kabupaten Cirebon, untuk mencari sasaran, adapun sasarannya adalah ibu-ibu atau anak-anak.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR sesampai di jalan Desa Pekantingan tepatnya di jalan Sawah Jamblang-Pekantingan diturunkan flay over jalan tol Pekantingan berpapasan dengan dua orang perempuan yaitu saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS, karena melihat sasaran Terdakwa langsung memutar balikan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : A-5520-YF yang dikendarai oleh Terdakwa dan mengejar saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI yang mengendari sepeda motort Honda Beat warna merah putih tersebut dan Terdakwa langsung memotong laju jalan sepeda motor Honda Beat tersebut

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR yang duduk di belakang langsung turun kemudian langsung menendang sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI terjatuh ke jalan setelah terjatuh kemudian IBNU SARIP Als GAYOR mengancam saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI tersebut menggunakan senjata tajam jenis celurit supaya saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI mau menyerah sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS tersebut kemudian anak MOHAMMAD VIKRAN disuruh oleh Sdr. IBNU SARIP Als YAYOR untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR mengambil secara paksa dua buah handphone yaitu handphone merk SAMSUNG Tipe A04e Warna Putih dan handphone OPPO Tipe A15 hitam dinamis dari saksi NESSA SULISTIAWATI;

- Bahwa setelah berhasil mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS dan dua buah handphone yaitu handphone merk SAMSUNG Tipe A04e Warna Putih dan handphone OPPO Tipe A15 hitam dinamis Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR langsung kabur melarikan diri kearah Selatan ke jalan arah SMKN 1 JAMBLANG kemudian belok kanan dan pada saat itu yang mengendarai / membawa sepeda motor Honda beat warna merah putih hasil curian tersebut adalah anak MOHAMMAD VIKRAN.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum kedua (mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah “dengan maksud” berfungsi sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan juga menyadari dirinya tidak berhak atas suatu keuntungan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung pengertian bahwa terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, tetapi terdakwa telah bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat tanpa plat nomor warna merah putih tahun 2018 nomor rangka MH1JM2113JK893289 dan nomor mesin JM21E1873342 atas nama IBNU ACHMAD Alamat Blok 4 Jenun RT 015 RW 004 Desa Junjang Wetan Kec Arjawinangun Kabupaten Cirebon, 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Tipe A15 hitam dinamis dengan Nomor IMEI1 866200056153934 IMEI2 866200056153926 dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Tipe A04e Warna Light Blue IMEI1 357129775207682 IMEI2 352507725207680 adalah milik saksi anak SULISTIA Binti SUWANTO dan NESSA SULISTIAWATI;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat tanpa plat nomor warna merah putih tahun 2018 nomor rangka MH1JM2113JK893289 dan nomor mesin JM21E1873342 atas nama IBNU ACHMAD Alamat Blok 4 Jenun RT 015 RW 004 Desa Junjang Wetan Kec Arjawinangun Kabupaten Cirebon, 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Tipe A15 hitam dinamis dengan Nomor IMEI1 866200056153934 IMEI2 866200056153926 dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Tipe A04e Warna Light Blue IMEI1 357129775207682 IMEI2 352507725207680 adalah tanpa seizin pemiliknya saksi anak SULISTIA Binti SUWANTO dan NESSA SULISTIAWATI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum ketiga (dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum) telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengingat dalam unsur ini bersifat alternatif hal ini dapat dilihat dari adanya tanda baca koma (,) dan kata “atau” sehingga kami berpendapat dengan satu bagian dari unsur yang bisa dibuktikan maka sudah cukup untuk mengenakan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) saja, melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum, dengan atau tanpa sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau terampasnya kemerdekaan seseorang;

Bahwa ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Bahwa untuk mempersingkat pembuktian kami akan menggabungkan unsur ini sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa **RISKI ANDIKA Als ATUNG Bin MISTAM**, menghubungi anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI (dituntut dalam berkas terpisah) untuk datang kerumah Terdakwa di Blok 06 Desa Panguragan Kec. Panguragan Kab. Cirebon, tidak lama kemudian anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : A-5520-YF, setelah itu Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN berangkat ke rumah Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR di Desa Panguragan Kulon Kec. Panguragan Kab. Cirebon dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR, Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR telah sepakat untuk mengambil barang milik orang, lalu untuk merealisasikan niat tersebut Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : A-5520-YF dari rumah Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR di Desa Panguragan Kulon Kec. Panguragan Kab. Cirebon kearah Sumber Kabupaten Cirebon, untuk mencari sasaran, adapun sasarannya adalah ibu-ibu atau anak-anak.

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR sesampai di jalan Desa Pekantingan tepatnya di jalan Sawah Jamblang-Pekantingan diturunkan flay over jalan tol Pekantingan berpapasan dengan dua orang perempuan yaitu saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS, karena melihat sasaran Terdakwa langsung memutar balikkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : A-5520-YF yang dikendarai oleh Terdakwa dan mengejar saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI yang mengendari sepeda motort Honda Beat warna merah putih tersebut dan Terdakwa langsung memotong laju jalan sepeda motor Honda Beat tersebut dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR yang duduk di belakang langsung turun kemudian langsung menendang sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI terjatuh ke jalan setelah terjatuh kemudian IBNU SARIP Als GAYOR mengancam saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI tersebut menggunakan senjata tajam jenis celurit supaya saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI mau menyerah sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS tersebut kemudian anak MOHAMMAD VIKRAN disuruh oleh Sdr. IBNU SARIP Als YAYOR untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR mengambil secara paksa dua buah handphone yaitu handphone merk SAMSUNG Tipe A04e Warna Putih dan handphone OPPO Tipe A15 hitam dinamis dari saksi NESSA SULISTIAWATI;

- Bahwa setelah berhasil mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS dan dua buah handphone yaitu handphone merk SAMSUNG Tipe A04e Warna Putih dan handphone OPPO Tipe A15 hitam dinamis Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR langsung kabur melarikan diri kearah Selatan ke jalan arah SMKN 1 JAMBLANG kemudian belok kanan dan pada saat itu yang mengendarai / membawa sepeda motor Honda beat warna merah putih hasil curian tersebut adalah anak MOHAMMAD VIKRAN.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum keempat (yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan) telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55), bukan yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa **RISKI ANDIKA Als ATUNG Bin MISTAM**, menghubungi anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI (dituntut dalam berkas terpisah) untuk datang kerumah Terdakwa di Blok 06 Desa Panguragan Kec. Panguragan Kab. Cirebon, tidak lama kemudian anak MUHAMMAD FIKRAN AZZAKI datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : A-5520-YF, setelah itu Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN berangkat ke rumah Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR di Desa Panguragan Kulon Kec. Panguragan Kab. Cirebon dan sesampainya di rumah Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR, Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR telah sepakat untuk mengambil barang milik orang, lalu untuk merealisasikan niat tersebut Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : A-5520-YF dari rumah Sdr. IBNU SARIP alias GAYOR di Desa Panguragan Kulon Kec. Panguragan Kab. Cirebon kearah Sumber Kabupaten Cirebon, untuk mencari sasaran, adapun sasarannya adalah ibu-ibu atau anak-anak.

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR sesampai di jalan Desa Pekantingan tepatnya di jalan Sawah Jamblang-Pekantingan diturunkan flay over jalan tol Pekantingan berpapasan dengan dua orang perempuan yaitu saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS, karena melihat sasaran Terdakwa langsung memutar balikan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : A-5520-YF yang dikendarai oleh Terdakwa dan mengejar saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI yang mengendari sepeda motort Honda Beat warna merah putih tersebut dan Terdakwa langsung memotong laju jalan sepeda motor Honda Beat tersebut dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR yang duduk di belakang langsung turun kemudian langsung menendang sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI terjatuh ke jalan setelah terjatuh kemudian IBNU SARIP Als GAYOR mengancam saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI tersebut menggunakan senjata tajam jenis celurit supaya saksi SULISTIA dan saksi NESSA SULISTIAWATI mau menyerah sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS tersebut kemudian anak MOHAMMAD VIKRAN disuruh oleh Sdr. IBNU SARIP Als YAYOR untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR mengambil secara paksa dua buah handphone yaitu handphone merk SAMSUNG Tipe A04e Warna Putih dan handphone OPPO Tipe A15 hitam dinamis dari saksi NESSA SULISTIAWATI;

- Bahwa setelah berhasil mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS dan dua buah handphone yaitu handphone merk SAMSUNG Tipe A04e Warna Putih dan handphone OPPO Tipe A15 hitam dinamis Terdakwa bersama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR langsung kabur melarikan diri kearah Selatan ke jalan arah SMKN 1 JAMBLANG kemudian belok kanan dan pada saat itu yang mengendarai / membawa sepeda motor Honda beat warna merah putih hasil curian tersebut adalah anak MOHAMMAD VIKRAN.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dalam hal mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E-2593-JS dan dua buah handphone yaitu handphone merk SAMSUNG Tipe A04e Warna Putih dan handphone OPPO Tipe A15 hitam dinamis, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan anak MOHAMMAD VIKRAN dan Sdr. IBNU SARIP Als GAYOR;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum kelima (perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tanpa Plat Nopol, warna merah putih, Tahun 2018, Noka MH1JM2113JK893289, Nosin : JM21E1873342 an. IBNU ACHMAD Alamat Blok 4 Jenun Rt 15 / 04 Ds. Junjang Wetan Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Tipe A15 hitam dinamis dengan Nomor IMEI1 866200056153934 IMEI2 866200056153926;
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Beat E – 2593 – JS, warna merah Putih, Tahun 2018, Noka MH1JM2113JK893289, Nosin : JM21E1873342 an. IBNU ACHMAD Alamat Blok 4 Jenun Rt 15 / 04 Ds. Junjang Wetan Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Dus Box Handphone Merk Oppo Tipe A15 Warna Putih
IMEI1 866200056153934 IMEI2 866200056153926;

yang merupakan milik saksi anak Sulistia Binti Suwanto, maka dikembalikan kepada saksi anak Sulistia Binti Suwanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Dus Box Handphone Merk Samsung Tipe A04e Warna Putih IMEI1 357129775207682 IMEI2 352507725207680;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Tipe A04e Warna Light Blue IMEI1 357129775207682 IMEI2 352507725207680;

yang merupakan milik saksi anak Nessa Sulistiawati, maka dikembalikan kepada saksi anak Nessa Sulistiawati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol A 5520 YF, warna hitam, Tahun 2018, Noka MH1JFU120JK219891, Nosin : JFU1E228125 an. SURNI Alamat Mekarasri Blok B-7/5 Rt 002 Rw 007 Kel Mekar Bakti Kec. Panongan Kab. Tangerang yang tersebut dalam lampiran perkara ini sudah diputus dalam persidangan saksi anak Muhammad Fikran Azzaki Bin Bunawi, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan rasa trauma bagi anak korban Sulistia Binti Suwanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riski Andika Als Atung Bin Mistam** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tanpa Plat Nopol, warna merah putih, Tahun 2018, Noka MH1JM2113JK893289, Nosin : JM21E1873342 an. IBNU ACHMAD Alamat Blok 4 Jenun Rt 15 / 04 Ds. Junjang Wetan Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Tipe A15 hitam dinamis dengan Nomor IMEI1 866200056153934 IMEI2 866200056153926;
 - 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Beat E – 2593 – JS, warna merah Putih, Tahun 2018, Noka MH1JM2113JK893289, Nosin : JM21E1873342 an. IBNU ACHMAD Alamat Blok 4 Jenun Rt 15 / 04 Ds. Junjang Wetan Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon.
 - 1 (satu) Buah Dus Box Handphone Merk Oppo Tipe A15 Warna Putih IMEI1 866200056153934 IMEI2 866200056153926;Dikembalikan kepada saksi anak Sulistia Binti Suwanto
 - 1 (satu) Buah Dus Box Handphone Merk Samsung Tipe A04e Warna Putih IMEI1 357129775207682 IMEI2 352507725207680;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Tipe A04e Warna Light Blue IMEI1 357129775207682 IMEI2 352507725207680;Dikembalikan kepada saksi anak Nessa Sulistiawati
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Dony Riva Dwi Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H., M.Hum., Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anisa Narestasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Santoso, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Ttd

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Ttd

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Anisa Narestasari, S.H.

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima terhadap putusan tersebut;
- Salinan ini sesuai aslinya dan diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara Cirebon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Salinan ini ditandatangani secara elektronik.

Panitera

RUDI SAFARI, S.H., M.H.